

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pendapat Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i Tentang Hukum Mengonsumsi Cacing

1. Pendapat Mazhab Maliki Tentang Hukum Mengonsumsi Cacing

Menurut mazhab Maliki, asal disembelih terlebih dahulu, diperbolehkan memakan serangga-serangga bumi seperti kalajengking, kumbang, kecoa, jundub (sejenis belalang), semut, ulat bulu, cacing, dan ngengat (sejenis belalang). kumbang). Begitu pula dengan ular yang sudah dikeluarkan bisanya, diperbolehkan memakan ular asalkan bagian lehernya dipotong terlebih dahulu.¹ Lebih lanjut disebutkan bahwa memakan sesuatu tanpa disembelih, atau setidaknya disembelih secara sederhana, adalah haram.²

Perlu diketahui bahwa kitab-kitab fiqih yang mengungkapkan pandangan mazhab Maliki menyatakan bahwa ada yang berpendapat wajib disembelih dan ada pula yang tidak menyebutkan ketentuan tersebut. Yang dimaksud dengan penyembelihan di sini adalah hewan tersebut disembelih terlebih dahulu dengan cara

¹Al Mughni wayalihi Asy Syarhul Kabir jilid 2, Ibnu Qudamah Al Maqdisi, 115.

² Abdullāh bin Abd al-Muhsin al-Tarakī, *Mausū'ah Syurūh al-Muwatta'*, Juz 13 (Mesir: Tp, 2005), 108.

apa pun, misalnya dengan cara memotong leher, anggota tubuh, membakarnya, merendamnya dalam air panas, dan sebagainya. Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas, maka hal ini termasuk dalam ruang lingkup masalah, yaitu memperoleh hukum menurut akal dalam hal kebaikan.³

Halal memakan cacing dan segala jenis hewan *ḥasyarāt*, dengan syarat asalkan disembelih terlebih dahulu dan tidak membahayakan. Demikian pendapat ulama Malikiyah

Hal ini sebagaimana tercantum dalam kitab *Ma'rifah Al-Sunan wa al-Atsar* berikut ini;

وقال المالكية: يباح بالذكاة اكل خشاش الارض كعقرب وخنفساء وبنات وردان وجندب ونمل ودود
وسوس

“Ulama Malikiyah mengatakan: Boleh memakan hewan-hewan bumi dengan syarat disembelih, seperti kalajengking, kumbang, jangkrik, semut, cacing, dan ngengat.”⁴

Juga di sebutkan;

الحيوانات المستفدرة كالحشرات وهوام الأرض، قال في الجواهر يحكي المخالفون عن المذهب جواز أكلها⁵

³ Sidi Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 64.

⁴ Moh Juriyanto, “Hukum Makan Cacing dalam Islam,” *BincangSyariah / Portal Islam Rahmatan lil Alamin* (blog), 14 Maret 2021, <https://bincangsyariah.com/kolom/hukum-makan-cacing-dalam-islam/>.

⁵ Khaled Abdurahman al-Maliki, *Mausu'ah Fikhul Maliki* (Damasqus: Dar al-Hikmah, 1993, 149).

“Hewan-hewan kotor seperti *ḥasyarāt* dan hama yang ada di bumi, kata beliau di dalam Al-Jawahir, orang yang tidak setuju dengan doktrin tersebut mengatakan boleh memakannya.”

يجوز أكل خشاش الأرض الذي لا يسيل منه دم عند موته كالعقرب والخنفساء وبنات، ووردان، والنمل والذباب ودود الفاكهة والجبن والسوس والحية إذا أمن سمها بشرط ذكاتها بخلقها⁶

“Dibolehkan memakan serangga-serangga tanah yang tidak mengalir darahnya jika dibunuh, seperti kalajengking, kumbang, kecoa, semut, lalat, ulat pada buah-buahan dan biji-bijian serta pada keju dan ular jika hewan tersebut aman dari racun asalkan aman. disembelih. Lehernya”

Imam Malik berpendapat boleh memakan serangga, kalajengking, dan cacing.

Juga apa-apa memakan kumbang kurma, ulat keju, ulat kurma, dan sejenisnya.

Qurthuhi berkata, “Dalilnya adalah perkataan Ibnu Abbas dan Abu Darda', Apa saja yang dihalalkan oleh Allah, maka ia halal. Dan apa saja yang diharamkan-Nya, maka ia haram. Dan apa saja yang didiamkan-Nya, maka ia dimaafkan.”⁷

وأما الجنس الرابع، وهو الذي تستخبثه النفوس كالحشرات والضفادع والسرطانات، والسلحفاة وما في معناها، فإن الشافعي حرمها وأباحها الغير، ومنهم من كرهها فقط. وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم ما ينطلق عليه اسم الخبائث في قوله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، فمن رأى أنها المحرمات بنص الشرع؛ لم يجرم من ذلك ما تستخبثه النفوس مما لم يرد فيه نص ومن رأى أن الخبائث هي ما تستخبثه النفوس قال: هي محرمة⁸.

“Adapun jenis keempat (yaitu hewan-hewan yang menjijikkan, seperti serangga, katak, kepiting, kura-kura dan sejenisnya). Imam Syafi'i mengharamkannya. Sedangkan selain beliau membolehkannya. Sebagian lainnya ada yang memakruhkannya. Sebab

⁶ Al-Shadiq Abdurrahman al-Gharyani, *Fikhul Maliki Wa Adillatuh* (al- Rayyan, t.t.), 245.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, trans. oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Jilid 5 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 337.

⁸ Abu Al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid* (Yordania: Batul Afkar Dawaliyah, 2009), 520.

perbedaan pendapat: Perbedaan persepsi mereka di dalam memahami makna yang terkandung dalam kalimat keji (kotor) dalam firman Allah SWT, "dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka." (Qs. Al A'raaf: 157), maka ulama yang berpendapat itu semua diharamkan berdasarkan nash syariat tersebut, mereka tidak mengharamkan apa-apa yang menjijikkan yang tidak tercantum dalam nash. Sedangkan mereka yang berpendapat bahwa hewan-hewan yang keji (kotor) adalah yang tidak mengenakan hati, mereka berkata, "la juga diharamkan".

Di sebutkan juga dalam kitab Syarāh Shaghīr:

(إلا المفترس) من الوحش ، (و) إلا (الوطواط) من الطير فليسا من المباح ، بل من المكروه كما سينص عليه (وخشاش أرض) عطف على (نعم) ؛ فالذكاة تعمل فيه بما يموت به قياساً على الجراد يجامع عدم النفس السائلة في كل ، فيكون مباح الأكل وهو بتثليث الخاء المعجمة والكسر أفصح (كعقرب وخنفساء) بالمد ، (وجندب) بضم الجيم ، (وبنات وردان) قريبة من الجندب في الخلقة ، (ونمل ودود) وسوس⁹.

“(Kecuali pemangsanya) dari binatang, (dan) kecuali (kelelawar) dari burung, maka tidak boleh, melainkan tercela, sebagaimana akan disebutkan di dalamnya.) Dan cacing tanah) merupakan gabungan; Maka penyembelihannya dilakukan di dalamnya dengan apa yang mati itu di umpamakan dengan belalang yang menggabungkan kekurangan ruh yang cair pada masing-masingnya, sehingga boleh dimakan, dan itu dengan triangulasi kha' dalam kamus dan kasra. lebih fasih (seperti kalajengking dan kumbang) dengan lumpur, (dan belalang (dengan dhammah jim), dan serangga-serangga bumi (dekat dengan belalang dalam penciptaan), dan semut, cacing.) dan tungau”.

فإن مات) الدود ونحوه (بطعام) : لبن أو غيره (وميز عنه) أى عن الطعام (أخرج) منه وجوباً ولا يؤكل مع الطعام (لعدم ذكاته) ولا يطرح الطعام لطهارته لأن ميته طاهرة ، (وإن لم يمض) في الطعام (جاز أكله) مع الطعام لكن (بنيته) : أى الذكاة بأن ينوى بمضغه ذكاته . مع ذكر الله . (وإن لم يميز) الدود ونحوه عن الطعام بأن اختلط فيه وتهرى (طرح) الطعام لعدم إباحتها نحو الدود الميت به ، وإن كان طاهراً فيلقى لكلب أو هر أو دابة إلا إذا كان الدود ونحوه غير المتميز (أقل) من الطعام ، بأن كان الثلث فدون

⁹ Ahmad ad-Dardir, *Al-Syarh al-Shaghīr 'ala Aqrab al-Masalik ila Madzhab al-Imam Malik* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1119), 181.

فيجوز أكله معه ليسارته . كذا قيل (وأكل دود) : أي وجاز كل ما تولد في (الفاكهة) والحبوب والتمر من الدود والسوس (معها) أي مع الفاكهة ونحوها (مطلقاً) قل أو أكثر ، مات فيها أولاً ميز أو لا¹⁰.

“Jika (cacing dan sejenisnya) mati (dengan makanan): susu atau sesuatu yang lain (dan dikeluarkan darinya), yaitu dari makanan (pengeluaran) darinya, maka wajib dan tidak dimakan bersama makanan (karena tidak ada). murni dan makanan tersebut tidak dibuang karena sucinya karena jenazahnya suci, (dan jika tidak mati) dalam makanan (boleh memakannya) Dengan makanan, tetapi (strukturnya): yaitu menyembelihnya dengan cara bermaksud dengan cara dikunyah untuk disembelih, dengan mengingat Allah (dan jika dia tidak membedakan) cacing dan sejenisnya dari makanan tersebut, dengan cara mencampurkannya dan membuang (membuang) makanan tersebut karena tidak boleh memakan makanan tersebut. seumpama cacing yang mati di dalamnya. Dan jika ia suci, maka dilemparkan kepada anjing atau kucing. Atau binatang, kecuali cacing dan sejenisnya tidak dibedakan (kurang) dari makanannya, sehingga sepertiganya kurang dari makanan tersebut, maka dibolehkan memakannya bersamanya karena kemudahannya, demikianlah dikatakan (dan memakan cacing): yaitu, dibolehkan segala sesuatu yang dihasilkan (buah-buahan), biji-bijian, dan kurma dari cacing dan kumbang penggerek. (dengannya) (yaitu dengan itu). Buah dan sejenisnya (mutlak): apakah kecil atau besar, mati terlebih dahulu atau tidak”.

Dalam keadaan normal dan tanpa terpaksa, diperbolehkan mengonsumsi semua makanan dan minuman suci serta semua jenis hewan laut, bahkan hewan jinak atau babi laut, meskipun hewan laut tersebut sudah mati. Dibolehkan juga memakan hewan kecil seperti kumbang, kecoa, semut, dan ulat bulu.¹¹

Menurut mazhab Maliki, tidak ada perselisihan bahwa sesuatu yang berbahaya adalah haram untuk dimakan; jadi, serangga berbahaya atau hewan kecil dilarang dimakan; Namun jika orang biasa memakannya dan tidak membahayakan mereka, maka pendapat umum adalah tidak haram. Ada pula riwayat yang menurut sebagian

¹⁰ Ahmad ad-Dardir, 182.

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu 4*, trans. oleh Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikr, 2011), 157.

ulama madzhab Maliki, segala jenis serangga dan binatang kecil adalah haram karena tergolong khaba'it (kotor). Menurut pendapat masyhur yang menganggapnya halal, serangga dan reptil kecil hanya halal dimakan jika dibunuh dengan niat baik, dibunuh dengan api, air panas atau cara lainnya.¹²

2. Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang Hukum Mengonsumsi Cacing

Ibnu Abbas R.A Berkata

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (كَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: الَّتَمَلَةَ, وَالتَّخْلَةَ, وَالْهُدْهُدَ, وَالصُّرْدَ); رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

Di dalam kitab al-Umm di sebutkan

أصل التحريم: نص كتاب أو سنة أو جملة كتاب أو سنة أو إجماع... وإنما تكون الطيبات و الحبائث عند الآكلين كانوا لها وهم العرب الذين سألوا عن هذا ونزلت فيهم الأحكام. وكانوا يكرهون من خبيث¹³

“Inti dari pengharaman suatu makanan adalah berdasarkan nas kitab atau sunnah, atau sejumlah ayat-ayat Alquran dan hadis atau ijmak ulama. Yang dimaksud dengan makanan yang baik dan makanan yang keji (kotor) adalah baik dan kotor menurut orang-orang Arab. Ada yang bertanya tentang makanan yang haram, maka turunlah berbagai macam hukum terhadap orang-orang Arab. Di mana, mereka tidak menyukai makanan yang di anggap kotor dan makanan yang keji”.

Haram karena kotor(keji). Dalam bagian ini termasuk: Kutu, ulat dan sebagainya.¹⁴ di dalam Firman Allah Swt., (Q.S. Al-A'raaf/7: 157):

¹² Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih empat madzhab*, jilid 3, ed. oleh Abduh Zulfidar Akaha dan Yasir Maqosid, trans. oleh H. Muhandiz Az-Zhri (ind: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2015), 10.

¹³ Imām al-Syāfi'ī, *al-Umm, Juz 3* (Tp: Dār al-Wafā', 2001), 640.

¹⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Hukum Fiqh Lengkap*, 17 ed. (Jakarta: ATTAHIRIYAH, t.t.), 441.

وَيُحْرِمُ عَلَيْهِمُ الْحَبِيثَ

Haram memakan daging binatang yang disunatkan membunuhnya seperti ular, kalajengking, burung gagak yang berbelang, tikus dan setiap binatang yang membinasakan seperti lipan. Hara memakan daging kelelawar, keluang, cacing, kesesuruk, Jangkrik, semu, kecoa, lebah, kumbang, laba-laba, Penyengat, alat, nyamuk, Rengit, ulat.¹⁵

Imam Abu Hanifah dan asy-Syafi'i berpendapat bahwa *al-Hasyarāt* haram. Karena *al-Hasyarāt* termasuk *al-Khaba'is*. Menurut perspektif fikih, benda-benda yang dikategorikan najis adalah unsur-unsur yang diharamkan oleh hukum Islam. Hal ini dikarenakan setiap yang najis adalah sesuatu yang diharamkan, namun tidak semua yang diharamkan oleh Allah Swt., adalah najis. Allah Swt., menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk.

Sesuai dengan firmanNya (Q.S. al-A'raaf/7: 157):

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحْرِمُهُمُ الْحَبِيثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dari sudut pandang Islam, ada beberapa alternatif yang bisa diterapkan untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Alternatifnya adalah dengan menggunakan instrumen masalah, darurat atau metode alternatif seperti istilah dan istihlak.

¹⁵ Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin IIB*, trans. oleh Aswadie Syukur, Pertama (surabaya: Pt. bina ilmu, 1987), 500.

Mengulas ayat tersebut, Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa segala sesuatu yang bermanfaat adalah suci, sedangkan yang mendatangkan kerugian adalah kotoran. Kaidah istihalah ini bukanlah sesuatu yang baru dalam fiqh, bahkan telah dibahas oleh para ulama terdahulu pada karya-karya mereka sebelumnya secara umum, misalnya pada bab Taharah dan Al-At`Imah Wa Al-Asyribah. Namun penggunaan istilah ini sebagai terminologi teknis dalam ilmu hukum baru mulai digunakan oleh para ulama di era kontemporer.¹⁶

Makan cacing dan segala jenis hewan *ḥasyarāt* hukumnya haram dimakan. Sebab, cacing dan segala jenis hewan *ḥasyarāt* adalah hal yang menjijikan atau khabait. Demikian pendapat ulama Syafiiyah. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu'* berikut;

في مذاهب العلماء في حشرات الأرض كالحيات والعقارب والجعلان وبنات وردان والفأرة ونحوها : مذهبنا
أنها حرام¹⁷

“Pendapat para ulama mengenai hewan-hewan bumi seperti ular, kalajengking, kumbang, serangga, tikus dan lain-lain. Menurut kami (ulama Syafiiyah) hukumnya haram”.

Dalam kitab *Al-Iqna'* juga disebutkan sebagai berikut;

وَلَا تَحِلُّ الْحَشْرَاتُ وَهُوَ صِغَارُ دَوَابِّ الْأَرْضِ كَحُنْفُسَاءَ وَدُودٍ

¹⁶ Radzi, Wan Mohamed, *Teori Istihalah Menurut Perspektif Islam Dan Sains: Aplikasi Terhadap Beberapa Penghasilan Produk Makanan*. (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2009), 20.

¹⁷ Muhyiddin bin Syarf al-Nawawi, *Kitāb al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab li al-Syairāzī, Juz 9* (Jeddah: Maktabah al-Irsyād, 1980), 16.

“Tidak halal *ḥasyarāt* (hewan bumi) yaitu hewan-hewan kecil di bumi, seperti kumbang dan ulat atau cacing.”

Di dalam kitab *At-Tadzīhb Fi Fiqih Imām Syāfi 'ī*, Karya Abu Muhammad Al-Husain Bin Mas'ud bin Muhammad Al-Farra 'Al-Baghawi juga di sebutkan:

أما الخنثاف والنحلة والنملة والدُّرُّ والدُّباب فحرام، وفي معناه جميع حشرات الأرض من الخنفساء،
واللُّحَّكَاء والعِظَاء، والوزغ، والجعلان، والدَّيْدَانِ، وبناتِ وَرْدَانَ، وِحْمَارِ قَبَّانَ¹⁸

“Adapun lebah, semut, ngengat, dan lalat di larang, dalam pengertian ini semua serangga bumi termasuk kumbang, kadal, tokek, scarab, cacing, putri dua bunga mawar dan keledai qabban”

Disebutkan juga dalam kitab tersebut pengertian mengenai jenis-jenis cacing;

والدود أنواع كثيرة يدخل فيها الأساريع والحلم والأرضة، ودود الخلل والزئبل ودود الفاكهة، ودود القز،
والدود الأخصر الذي يوجد في شجر الصنوبر وهو في القوة والفعل كالذرايح، وكله معروف، ومنه ما
يتولد في جوف الإنسان¹⁹

“jenis cacing ada banyak meliputi ulat, tungau, cacing tanah, cacing cuka, cacing kotoran, cacing buah, cacing sutra, cacing hijau yang di temukan di pohon pinus dan memiliki kekuatan serta tindakan yang mirip dengan keturunannya, semua dapat di ketahui dan beberapa di antaranya dihasilkan di dalam perut”.

Terdapat dalam kitab *Al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, Syaikh Wahbah Al-Zuhaili menyebutkan sebagai berikut;

ويحرم أكل حشرات الأرض صغار دوابها كالعقرب والثعبان والفأرة والنمل والنحل

“Haram makan hewan, yaitu binatang-binatang kecil bumi, seperti kalajengking, ular, tikus, semut, dan lebah”.

¹⁸ Abu Muhammad Al-Husain Bin Mas'ud bin Muhammad Al-Farra 'Al-Baghawi, *At-Tadzhib Fi Fiqih Imam Syafi 'i*, (lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), 61.

¹⁹ Abu Muhammad Al-Husain Bin Mas'ud bin Muhammad Al-Farra 'Al-Baghawi, 62.

Alasan diharamkannya memakan hewan *ḥasyarāt* , termasuk cacing, adalah karena hewan *ḥasyarāt* dianggap menjijikan dan tidak layak dimakan oleh orang yang berakal sehat. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Tafsir Al-Manar berikut;

الحشرات من الخبائث تستبعتها الطباع السليمة وغير مستطابة

“Hewan-hewan kecil bumi termasuk dari khabaits yang dianggap menjijikan oleh tabiat manusia dan dianggap suatu yang tidak baik (jika dimakan)”.²⁰

Cacing termasuk dalam *ḥasyarāt* yaitu hewan-hewan kecil yang ada di bumi, oleh karena itu sebagian ulama menjelaskan bahwa cacing termasuk dalam *ḥasyarāt* . Ibnu Hazm berkata,

لا يحل أكل الحلزون البري، ولا شيء من الحشرات كلها كالوزغ، والخنافس، والنمل، والنحل والذباب، والدبر، والدود كله

“Tidak halal memakan bekicot darat, dan tidak halal memakan segala jenis *ḥasyarāt* , seperti: kadal (termasuk tokek), kumbang, semut, lebah, lalat dan segala jenis cacing”.²¹

Menurut Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali, bahwa seluruh hewan melata dan serangga seperti ulat, kalajengking, kelabang, kecoa, tikus dan sebagainya ini haram untuk dikonsumsi. Syafi’iyah menghukumi haram makan *ḥasyarāt* .²²

Imam An-Nawawi rahimahullah berkata:

²⁰ Juriyanto, “Hukum Makan Cacing dalam Islam.”

²¹ Ibnu Hamz, *Al-Muhalla*, Jilid 7 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 405.

²² Imam Nawawi, *Al Majmu’*: *syarah al-muhadzdzab*, ed. oleh Ahmad Nur Hidayat dan Ferry, trans. oleh Fathir, Ali Murtadho, dan Fahrizal (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 27.

في مذاهب العلماء في حشرات الأرض كالحيات والعقارب والجعلان وبنات وردان والفأرة ونحوها . مذهبنا
أنها حرام

“Dalam mazhab ulama Syafi’iyah, hasyaraat bumi (mengenai binatang-binatang kecil) seperti ular, kalajengking, kumbang/serangga, tikus dan lain-lain, hukumnya adalah haram.”²³

Seluruh serangga bersifat menjijikkan dan diharamkan selain yang dikecualikan dan yang dapat terbang. Termasuk pula dalam jenis serangga yaitu binatang yang berbisa dan menyengat seperti ular, kalajengking, dan kumbang besar, dimana di dalamnya juga termasuk yaitu cicak, bunglon, kadal, Semut, semut kecil, tikus, lalat, kelelawar, monyet, kumbang, kecoa, kelabang, dan ulat, seluruh binatang ini haram untuk dikonsumsi.²⁴

Baik buruknya suatu makanan mengacu pada selera masyarakat Arab, mulai dari kalangan masyarakat perkotaan, pedesaan, yang memiliki akses ekonomi mudah dan berkecukupan, bukan masyarakat kelas bawah yang tinggal di pedalaman, masyarakat miskin, dan masyarakat yang berada dalam situasi darurat. Jika suatu makanan dianggap baik oleh satu kelompok, tetapi dianggap buruk oleh kelompok lain, maka kita harus mengacu pada kelompok yang dominan. Jika suatu negara non-Arab menyepakati suatu aturan mengenai suatu makanan yang tidak diketahui orang Arab, maka perlu dibandingkan dengan makanan yang sejenis (yang terdapat di Arab). Jika

²³ Imam Abu Zakaria bin Syaraf An-Nawawi, *Majmu Syarah Muhadzdzab* (jeddah: Maktabah Al-Irsyad, t.t.), 16.

²⁴ Imam Nawawi, *Al Majmu’ : Syarah al-Muhadzdzab*, 26.

makanan pembandingnya halal maka makanan tersebut halal, namun sebaliknya jika Makanan Pembandingnya Haram Maka Makanan Tersebut Haram.²⁵

B. Metode Istinbat Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i Tentang Hukum Mengonsumsi Cacing

1. Metode Istinbat Mazhab Maliki Dalam Hukum Mengonsumsi Cacing

Menurut mazhab Maliki dalil umum tentang makanan mengacu pada ketentuan surat al-Maidah ayat 4:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُوهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَوِّثُوا اللَّهَ بِإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Mengomentari ayat di atas, Ibnu Rusd menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah segala sesuatu yang baik, halal untuk dimakan dan bagian dari rezeki Allah Swt., dan adapun segala sesuatu yang tidak disebutkan haram dalam kitab dan sunnah, maka adalah sah. dianggap baik. Dan hal inilah yang ditetapkan oleh mazhab Maliki dan hukumnya berhenti pada kebolehan mengkonsumsinya.²⁶ Dalam kitab al-Mudawwanah tersebut Imam Malik berpandangan bahwa semua hewan yang belum dijelaskan status kehalalannya dianggap baik secara agama. Ini termasuk cacing.

²⁵ Imam Nawawi, 46.

²⁶ Ibn Rusd, *al-Muqaddimat al-Mumahhidat: li Bayan Ma Iqtaḍatuh Rusum al-Mudawwanah min al-Aḥkam al-Syar'iyat wa al-Taḥsilat al-Muḥkamat li Ummahat Masa'ilaha al-Musykilat* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1988), 417.

Sebelumnya ditegaskan, menurut Imam Malik, cacing bisa dimakan setelah disembelih dengan cara direbus atau dipanggang.²⁷

Cacing dalam konteks mazhab Maliki adalah hewan yang tidak mengeluarkan darah mengalir. Oleh karena itu dianggap sama dengan ketentuan lain yang berkaitan dengan hewan lain yang tidak memiliki darah, misalnya belalang. Dalil yang digunakan untuk menghukum hewan yang tidak mengeluarkan darahnya mengacu pada hadits riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar:

حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجُرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ"²⁸

Dalil hadis di atas menurut Ibnu Rusd masih diperdebatkan mengenai isi hukum boleh tidaknya memakan bangkai belalang tanpa harus disembelih terlebih dahulu. Dalam mazhab Maliki disebutkan belalang wajib disembelih.²⁹ Persamaan antara belalang dan cacing adalah sama-sama merupakan hewan yang masuk dalam kategori serangga. Oleh karena itu hukumnya diperbolehkan memakannya dengan kewajiban menyembelihnya terlebih dahulu. Hukum memakan hewan sembelih, termasuk cacing, dinyatakan secara tegas dalam al-Muwatta' sendiri. Imam Malik menyebutkan salah

²⁷ Imam Malik, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 542.

²⁸ Ibn Majah al-Qazwini, *Sahih Sunan Ibn Majah* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li Nasir wa al-Tazi, 1997), 277.

²⁹ Ibn Rusd, *al-Bayan Wa al-Tahsil*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1988), 305.

satu riwayat dari Said bin Musayyab. Dinyatakan bahwa hewan yang disembelih boleh dimakan jika diperlukan: disebutkan dalam hadits Imam Malik No. 932:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مُرَّةٍ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ شَاةٍ دُبِحَتْ فَتَحَرَّكَ بَعْضُهَا فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلَهَا ثُمَّ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ زَيْدُ بْنُ نَابِتٍ فَقَالَ إِنَّ الْمَيْمَةَ لَتَتَحَرَّكَ وَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ³⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa metode i yang digunakan mazhab Maliki adalah metode i ta'lili yaitu melihat hukum illat yang ada pada cacing. Metode ta'lili adalah penalaran yang bertumpu pada pertimbangan rasio illat atau legis.³¹ I ta'lili yang digunakan mazhab Malik lebih mengarah pada pencarian illat qiyasi, yaitu adanya illat hukum yang sama antara cacing yang belum jelas hukumnya dan illat belalang yang sudah jelas kemampuannya memakannya. . Yang tampak dari illat qiyasi adalah kesamaan dari segi jenis hewannya, yaitu sama-sama hewan yang tidak ada darah yang mengalir di sekujur tubuhnya. Oleh karena itu, hukum kehalalan belalang juga berlaku sama dengan hukum kehalalan cacing. Namun dengan syarat cacingnya harus disembelih terlebih dahulu sebagaimana wajibnya menyembelih belalang yaitu dengan cara direbus atau dipanggang.

³⁰ Imam Malik, *al-Muwatta* (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1985), 490.

³¹ Al Yasa Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 18.

2. Metode Istinbat Mazhab Syafi'i Dalam Hukum Mengonsumsi Cacing

Sejauh peneliti memperhatikan pendapat mazhab Syafi'i, ada beberapa dalil yang mereka gunakan untuk menentukan haramnya mengonsumsi cacing. Secara umum dalil-dalil yang digunakannya mengacu pada dalil-dalil umum ayat-ayat Al-Quran. Dalil umum yang dimaksud adalah informasi tentang makanan yang halal adalah makanan yang mengandung sifat-sifat yang baik (الطَّيِّبَات), sedangkan segala sesuatu yang buruk, jelek atau menjijikkan (الخبائث atau الخبيثات) menurut pendapat orang sebenarnya haram. Kemudian, sebagai penyeimbang dan representasi pemahaman tentang makanan yang baik (الطَّيِّبَات) dan buruk (الخبائث atau الخبيثات) yang disebutkan oleh dalil umum ayat-ayat Al-Qur'an, Imam Syafi'i menggunakan adat istiadat Arab (urf) sebagai materinya. dan dasar bimbingannya. Artinya urf orang Arab dan ketentuan Alquran menurut Imam Syafi'i saling berkaitan. Di satu sisi Al-Qur'an merupakan norma yang mapan, di sisi lain pandangan dan kebiasaan masyarakat Arab merupakan perwujudan dari norma tersebut. Hal ini diketahui dari uraian berikut.

Diantaranya ketentuan surat al-Maidah ayat 4. Ayat ini menjadi landasan mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa yang halal adalah yang baik (الطَّيِّبَات). misalnya pendapat Rafi'i. Ayat ini ia masukkan sebagai bukti awal mengenai kehalalan makanan.³² Begitu pula dalam kitab fiqh Mazhab Syafi'i karya Mustafa Dib al-Bugha.

³² Muhammad bin Abd al- dan Karim al-Rafi'i al-Qazwini, *al-Muharrar fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i* (Mesir: dar al-Salam, 2013), 1557.

Ayat ini berbicara tentang penjelasan Allah Swt., mengenai makanan yang boleh dan halal dimakan adalah makanan yang baik (Q.S, al-Maiidah/5: 4):

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُوهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَوَاتِقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعَ الْحِسَابِ

Menurut mazhab Syafi'i, ayat ini mengandung makna bahwa segala sesuatu dianggap baik atau buruk untuk dimakan. Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan adalah pandangan orang Arab, apapun yang dianggap baik oleh orang Arab adalah halal untuk dimakan. Karena kepada merekalah ayat-ayat Al-Quran diturunkan pertama kali.³³ Masing-masing dari mereka menyebutkan pandangan mazhab Syafi'i dalam hal ini, yaitu semua ketentuan halal dan haram telah ditentukan dalam Al-Quran. Untuk hal-hal yang belum dijelaskan haram dan halalnya dalam nash, pertimbangannya berdasarkan pandangan orang Arab. Baik buruknya suatu makanan mengacu pada penilaian orang Arab. Sebab, merekalah orang-orang yang pertama kali menerima ajaran Islam. Kepada mereka, Nabi Muhammad, saw, diutus dan Al-Qur'an diturunkan.³⁴

Dalil lainnya mengacu pada surat al-A'raf ayat 157:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

³³ Imam Asy-Syafi'i, *Tafsir al-Imam al-Syafi'i* (Riyadh: Dar al-Tadmitiyah, 2006), 700.

³⁴ Muhammad bin Abd al- dan Karim al-Rafi'i al-Qazwini, *al-Muharrar fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, 565.

Penjelasan ayat ini juga terlihat sama dengan penjelasan sebelumnya. Imam Syafi'i menganggap orang Arab menjadi pertimbangan dalam menentukan makanan yang baik (الطَّيِّبَات) dan buruk (الخبائث) atau (الخبائث).³⁵ Salah satu hewan yang dianggap الخبائث adalah reptil atau حشرات. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam kitab: al-Mu'tamad fi al-Fiqh al-Syafi'i, disebutkan bahwa ruang lingkup makna الخبائث pada ayat diatas adalah حشرات binatang dan semua حشرات yang di anggap sebagai kotor.³⁶ Telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu hewan حشرات adalah cacing. Karena dipandang sebagai binatang melata dan kotor, maka dianggap menjijikan dan haram.

Mazhab Syafi'i nampaknya tidak mengacu pada ketentuan hadis dalam menentukan hukum cacing. Sebab, tidak ada dalil khusus yang membicarakan hal ini. Ketentuan yang ada hanya terdapat dalam Al-Quran, dan dijadikan acuan umum tentang makanan yang baik dan makanan yang buruk. Jika dipandang baik maka halal dimakan, sebaliknya jika dipandang buruk maka haram dimakan.

Hal yang penting dalam menentukan haramnya cacing adalah karena dianggap kotor dan menjijikkan. Berdasarkan landasan tersebut, tampak bahwa Imam Syafi'i cenderung menggunakan metode i ta'lili, yaitu suatu metode penalaran hukum dengan melihat ada tidaknya sifat-sifat logis yang menentukan suatu makanan haram karena sifatnya yang najis. Secara pasti Al Yasa' Abubakar menyatakan bahwa metode ta'lili

³⁵ Imam Asy-Syafi'i, *Tafsir al-Imam al-Syafi'i*, 640.

³⁶ Wahba al-Zuhaili, *al-Mu'tamad fi al-Fiqh al-Syafi'i*, Juz 2 (Damasqus: Dar al-Qalam, 2011), 554-556.

(istilah yang dipakainya ta'liliyah, disebut juga metode qiyasiyyah) adalah penalaran yang bertumpu pada pertimbangan rasio ilat atau legis.³⁷ Dalam konteks metode i ta'lili yang digunakan mazhab Syafi'i dalam memberikan hukum larangan mengkonsumsi cacing, nampaknya diarahkan pada pencarian illat hukum yang berupa illat syar'i. Illat syar'i adalah illat yang digunakan untuk menentukan apakah hukum yang dipahami dari teks harus tetap dipahami sebagaimana adanya, atau dapat diubah maknanya yang lain.

Dengan makna tersebut maka dapat dipahami bahwa metode i ta'lali yang digunakan mazhab Syafi'i lebih pada penalaran yang bertumpu pada pertimbangan illat syar'i yang terdapat pada cacing itu sendiri, yaitu sebagai binatang yang merayap dan kotor. . Unsur **الْخَبِيثَاتُ** sebagaimana disebutkan dalam QS. surat al-A'raf ayat 157 sebenarnya terdapat pada cacing. Oleh karena itu, yang menjadi titik tekan dalam i ta'lili mazhab Syafi'i adalah illat syar'i berupa unsur **الْخَبِيثَاتُ** yang terdapat pada cacing.

C. Analisis Pendapat Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i

Melihat kedua pandangan antara Mazhab Maliki dengan Mazhab Syafi'i sebelumnya, terlihat terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang signifikan dalam menetapkan hukum mengkonsumsi cacing. Persamaan yang tampak antara keduanya adalah soal penentuan bahwa cacing belum ditetapkan secara tegas dalam Alquran dan hadis. Oleh karena itu, hukum mengikuti illat hukum yang kemudian

³⁷ Al Yasa Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, 18.

disarikan dari dalil Al-Quran dan hadis. Persamaan lainnya adalah Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i sama-sama menggunakan istinbat ta'lili dalam menentukan hukum mengkonsumsi cacing. Perbedaan yang terlihat dari kedua pendapat tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari segi dalil hukum yang digunakan dan dari bentuk praktis penggunaan istinbat ta'lili.

Mazhab Maliki menggunakan ketentuan QS. Al-Maidah ayat 4 dan hadits riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar. ketentuan QS. Al-Maidah ayat 4 digunakan sehubungan dengan batasan hukum yang ditetapkan Allah terhadap makanan halal, yaitu dengan mengacu pada maknanya (الطَّيِّبَاتِ). Apa pun yang dianggap baik, halal untuk dimakan. Namun jika dalam Alquran dan hadis tidak ada ketentuannya, misalnya cacing, maka hukumnya halal. Sedangkan hadits riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar digunakan sehubungan dengan persamaan daging belalang dan cacing, karena keduanya merupakan hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir.

Alasan terjadinya perbedaan pendapat : Perbedaan persepsi mereka dalam memahami makna yang terkandung dalam kalimat keji (kotor) dalam firman Allah SWT, “dan mengharamkan segala sesuatu yang buruk bagi mereka.” (Qs. Al A'raaf: 157), mazhab Syafi'i meyakini segala sesuatu haram berdasarkan teks syariat, mereka tidak mengharamkan sesuatu yang menjijikan yang tidak disebutkan dalam teks.

Sedangkan orang yang menganggap binatang yang keji (kotor) itu adalah binatang yang tidak enak hatinya, maka mereka berkata, “Ia juga diharamkan”.³⁸

Asy-Syafi'i dan para pengikutnya berargumen dengan firman Allah Swt., (Q.S. al-A'raaf/7: 157)

وَمُحْرِمٌ عَلَيْهِمُ الْحَيْبُ

Hewan-hewan yang disebutkan di atas termasuk hewan yang dianggap menjijikkan oleh masyarakat Arab.³⁹ Asy-Syafi'i pun membantah dengan sabda Nabi:

فَاسِقٌ، يَفْتُلُنَ فِي الْحَرَمِ : الْعُرَابُ وَالْحَدَاةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعُقُورُ حَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلِّهِنَّ

Pendapat mazhab Maliki dan para ulama pendukungnya mengatakan bahwa hewan tidak halal, kecuali jika disembelih.⁴⁰

Sebelumnya disebutkan bahwa mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i sama-sama menggunakan metode istinbat ta'lili dalam menentukan hukum konsumsi cacing. Penekanan dalam mendalami istinbat ta'lili adalah melihat sejauh mana illat hukum ditunjukkan dalam dalil-dalil hukum Islam. Hukum adalah salah satu elemen yang paling mendesak. Umumnya ketentuan hukum yang diturunkan Allah mempunyai

³⁸ Al-Faqih Abul Wahid Muhammad Bin Achmad Bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, Trans. Oleh Ahmad Abu Al Majd (Pustaka Azzam, T.T.), 989.

³⁹ Imam Nawawi, *Al Majmu': Syarah al-Muhadzdzab*, 28.

⁴⁰ Abdul Hadi dan Sofyan Suparman, *Hukum makanan dan sembelihan dalam pandangan Islam*, 317-319.

alasan logis dan hikmah yang akan mengatur pelaksanaan dan penerapan peraturan hukum tersebut.

Secara keseluruhan hukum meliputi adanya persamaan hukum antara dua hal yang sejenis, menghubungkan sesuatu yang sederajat dengan sesuatu yang sederajat, mengambil hukum sesuatu dari sesuatu yang sederajat. Hukum salah satu dari dua bagian yang sederajat dan sederajat adalah hukum bagi bagian yang lain (menyamakan keduanya). Illat (alasan) hukum yang dikemukakan Nabi Muhammad Saw., menunjukkan hukum yang berkaitan dengan ketentuan atau hukum keduanya, sehingga menjadi dalil yang menunjukkan adanya persamaan antara kedua bagian tersebut dan memberikan hukum yang satu. dari mereka ke yang lain.

Poin penting dari pernyataan ini adalah bahwa setiap hukum yang disyariatkan mempunyai alasannya masing-masing yang disebut dengan 'hukum illat. Terhadap suatu persoalan hukum yang baru, terdapat pula alasan ('illat) yang akan membentuk status hukumnya. Dalam kasus hukum baru ini, pencarian illat dapat dijadikan solusi untuk mengetahui status hukumnya.

Secara bahasa, illat berarti penyakit, aib, cacat, sebab, sumber, landasan, pokok, atau alasan.⁴¹ Makna kebahasaan illat yang digunakan disini adalah sebab atau alasan yang menjadi ciri terbentuknya status hukum.

Pemahaman tersebut nampaknya merujuk pada fokus kajian illat terhadap penggunaan metode qiyas. Arti lain dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili. Makna illat

⁴¹ Ahmad Warson al-Munawwar, *Kamus al-Munawwir: Arab Indonesia*, t.t, 965.

menurut Wahbah Zuhaili tampak lebih luas dan tidak hanya terfokus pada makna illat pada qiyas. Beliau menyatakan bahwa illat adalah sesuatu yang ditentukan hukumnya.

Dalam konteks ini, metode istinbat ta'lili mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i juga bermuara pada ditemukannya hukum illat cacing. Namun dalam penggunaan istinbat ta'lili terdapat perbedaan yang cukup signifikan, khususnya bentuk praktis penggunaan istinbat ta'lili. Mazhab Maliki menggunakan istinbat ta'lili yang diarahkan pada penemuan illat qiyasi, yaitu sifat jelas yang ada antara dua hal yang dianalogikan. Dalam konteks ini, Mazhab Maliki melihat persamaan hukum illat yang terdapat pada belalang dan cacing, yaitu sama-sama serangga. Oleh karena itu, hukum halal makan belalang juga berlaku terhadap hukum makan cacing.

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, istinbat ta'lili dalam menentukan hukum mengkonsumsi cacing diarahkan pada adanya illat syar'i. Unsur الخبائث dalam QS. surat al-A'raf ayat 157 merupakan salah satu illat hukum dan acuan dasar pelarangan makanan. Menurut orang Arab, semua reptil yang ada di darat dianggap kotor dan menjijikkan, termasuk cacing. Oleh karena itu, unsur الخبائث pada cacing telah terpenuhi berdasarkan pemahaman Arab.